



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 826 /B.III/HK/2014**

TENTANG

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MESUJI TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MESUJI MASA BHAKTI 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib DPRD, ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Bhakti 2014-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/3273/OTDA Tanggal 22 Agustus 2014 perihal Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI MASA BHAKTI 2014-2019.
- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Bhakti 2014-2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan apabila Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 Nopember 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Mesuji di Mesuji;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/826/B.III/HK/2014
 TANGGAL : 18 NOPEMBER 2014

EVALUASI TERHADAP
 RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MESUJI MASA BHAKTI 2014-2019

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kop dan Judul	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR : TAHUN 2014</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI</p>	<p style="text-align: center;">Kop Garuda</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG</p> <p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR TAHUN 2014</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI MASA BHAKTI 2014-2019</p>	Kop dan Judul disempurnakan disesuaikan ketentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 dan masa bhakti keanggotaan DPRD.
2.	Diktum Menimbang	<p>a. bahwa untuk memperjelas pelaksanaan tugas, fungsi dan mengatur mekanisme kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji, perlu disusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji;</p> <p>b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p>	<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154, 163, 165, 168, 173, 175, 181, 185 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perlu diatur mekanisme kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji;</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Bhakti 2014-2019 dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji;</p>	Konsideran menimbang disempurnakan.

1	2	3	4	5
3.	Diktum Mengingat	<p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konsideran mengingat angka 1, 2, 4 dan angka 5 disempumakan. - Konsideran mengingat angka 3 dan angka 8 dihilangkan. - Pengetikan sesuai dengan hirarki perundang-undangan.

1	2	3	4	5
4.	Diktum Memutuskan dan Menetapkan	<p>8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568;</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI.</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI MASA BHAKTI 2014-2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diktum Memutuskan tanda baca titik dua tanpa menggunakan spasi. - Diktum Menetapkan disempurnakan.
5	Ketentuan Umum	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :</p> <p>3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.</p> <p>15. Badan Legislatif Daerah adalah Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.</p> <p>17. Badan Khusus adalah Badan Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:</p> <p>3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.</p> <p>15. Badan Pembentuk Peraturan Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.</p>	<p>Pasal 1 angka 3 dan angka 15 disempurnakan serta angka 17 dihilangkan.</p>

1	2	3	4	5
6.	Susunan dan Kedudukan	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>DPRD terdiri atas 25 (dua puluh lima) orang Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui hasil Pemilihan Umum.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan KPUD yang disampaikan melalui Bupati. (2) Anggota DPRD berdomisili di Mesuji (ibu kota Kabupaten).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Anggota DPRD yang baru sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama. (2) Dalam hal terdapat Anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama, masa jabatan Anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama. (3) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud. (4) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD. (5) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Anggota DPRD berjumlah 25 (dua puluh lima) orang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum; (2) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; (3) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. (2) Anggota DPRD berdomisili di Kecamatan Mesuji. (3) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD. (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri. (3) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. (4) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD. (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud. (6) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.</p>	<p>Pasal 2 disempumakan.</p> <p>Pasal 3 disempumakan.</p> <p>Pasal 4 disempumakan.</p>

1	2	3	4	5
		<p>(6) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>(7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.</p> <p>(8) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.</p> <p>(9) Anggota DPRD pada Daerah Otonom Baru yang belum mempunyai Pengadilan Negeri mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri pada Daerah Induk.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.</p> <p>(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh – sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".</p> <p>(3) Pada waktu pengucapan sumpah/janji, untuk penganut Agama Islam diawali dengan kata "Demi Allah", untuk penganut Agama Kristen Protestan/Katolik diakhiri kata "Kiranya Tuhan Menolong Saya", untuk penganut Agama Hindu diawali kata "Om Atah Paramawisesa", untuk penganut Agama Budha diawali kata "Demi Sanghyang Adi Budha".</p> <p>(4) Setelah mengucapkan sumpah/janji Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.</p>	<p>(7) Anggota DPRD pada Daerah Otonom Baru yang belum mempunyai Pengadilan Negeri mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri pada Daerah Induk.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didampingi oleh Rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.</p> <p>(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh –sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."</p> <p>(3) Pada waktu pengucapan sumpah/janji, untuk yang beragama Islam diawali dengan frasa "Demi Allah", yang beragama Kristen Protestan/Katolik diakhiri kata "semoga Tuhan menolong saya", yang beragama Hindu diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa", yang beragama Budha diawali frasa "Demi hyang Adi Budha".</p> <p>(4) Setelah mengucapkan sumpah/janji Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.</p>	<p>Pasal 5 disempurnakan.</p> <p style="text-align: right;">5</p>

1	2	3	4	5
7	Fraksi	<p style="text-align: center;">BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS FRAKSI Pasal 8</p> <p>(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.</p> <p>(2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Fraksi.</p> <p>(3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.</p> <p>(4) Partai politik yang jumlah Anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.</p> <p>(5) Dalam hal partai politik yang jumlah Anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan.</p> <p>(6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk Fraksi Gabungan.</p> <p>(7) Jumlah Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) Fraksi Gabungan.</p> <p>(8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi.</p> <p>(9) Fraksi mempunyai Sekretariat Fraksi.</p> <p>(10) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.</p> <p>(11) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan (6) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pimpinan Fraksi sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III FRAKSI Pasal 8</p> <p>(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.</p> <p>(2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Fraksi.</p> <p>(3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.</p> <p>(4) Partai politik yang jumlah Anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.</p> <p>(5) Dalam hal partai politik yang jumlah Anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.</p> <p>(6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk Fraksi Gabungan.</p> <p>(7) Jumlah Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) Fraksi Gabungan.</p> <p>(8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi.</p> <p>(9) Fraksi mempunyai Sekretariat Fraksi.</p> <p>(10) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.</p> <p>(11) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan (6) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.</p> <p>(12) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.</p>	<p>Judul Bab III dan Pasal 8 disempurnakan.</p> <p>Pasal 10 disempurnakan, ayat (4) dijadikan pasal baru, dengan adanya penambahan pasal, urutan pasal selanjutnya menyesuaikan.</p>

1	2	3	4	5
8	Penetapan dan Pemberhentian Pimpinan DPRD	<p>(2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.</p> <p>(3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pada Pimpinan DPRD dan selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.</p> <p>(4) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli yang paling sedikit mempunyai persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; menguasai bidang pemerintahan; menguasai tugas dan fungsi DPRD. <p style="text-align: center;">BAB IV PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD Pasal 12</p> <p>(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.</p> <p>(2) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama.</p>	<p>(2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.</p> <p>(3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.</p> <p>(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; menguasai bidang pemerintahan; menguasai tugas dan fungsi DPRD. <p style="text-align: center;">BAB IV PIMPINAN DPRD Pasal 12</p> <p>(1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.</p> <p>(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.</p>	Judul Bab IV dan Pasal 12 disempurnakan.

1	2	3	4	5
		<p>(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.</p> <p>(5) Wakil Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak Kedua dan Ketiga.</p> <p>(6) Apabila masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud ayat (5), maka kursi Wakil Ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.</p> <p>(8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penentuan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai Calon Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD untuk diresmikan pengangkatannya.</p> <p>(3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan ditempat lain.</p>	<p>(3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.</p> <p>(6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga.</p> <p>(7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga.</p> <p>(8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai Calon Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.</p> <p>(3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD, yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri dihadapan Rapat Paripurna Istimewa DPRD.</p>	<p>Pasal 14 dan Pasal 15 diubah menjadi satu pasal.</p>

1	2	3	4	5
9	Pemberhentian Pimpinan DPRD	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Ketua dan Wakil Ketua diresmikan dengan Keputusan Gubernur.</p> <p>(2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji digedung DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri dihadapan Rapat Paripurna Istimewa DPRD.</p> <p>(3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>(4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>(5) Masa jabatan Pimpinan DPRD sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.</p>	<p>(5) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan ditempat lain.</p> <p>(6) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>(7) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>(8) Masa jabatan Pimpinan DPRD sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.</p>	Pasal 18 disempurnakan.
10	Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD	<p style="text-align: center;">Pemberhentian Pimpinan DPRD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaporkan pada Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna.</p> <p>(3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna.</p> <p style="text-align: center;">BAB V KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD Bagian Pertama KEDUDUKAN Pasal 21</p> <p>DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintahan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pemberhentian Pimpinan DPRD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaporkan pada Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna.</p> <p>(3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.</p> <p style="text-align: center;">BAB V FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD Bagian Kesatu FUNGSI Pasal 21</p> <p>(1) DPRD mempunyai fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembentuk Peraturan Daerah; b. anggaran; dan c. pengawasan <p>(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.</p> <p>(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjangkau aspirasi masyarakat.</p>	<p>- Judul Bab V disempurnakan.</p> <p>- Pasal 21 dihilangkan</p> <p>- Pasal 22 diubah menjadi Pasal 21</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua FUNGSI Pasal 22</p> <p>(1) DPRD mempunyai fungsi : a. Legislasi; b. Anggaran; dan c. Pengawasan</p> <p>(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">- Pasal</p> <p>Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; b. mengajukan usul rancangan Perda; dan c. menyusun program pembentukan Perda bersama bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. (2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melakukan koordinasi dengan bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh bupati. (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati berdasarkan RKPD; b. membahas rancangan Perda tentang APBD; c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</p>	<p>- Tambahkan pasal baru sesuai ketentuan Pasal 150, 151, 152, dan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.</p> <p>- Dengan adanya penambahan pasal, urutan pasal selanjutnya disesuaikan.</p>

1	2	3	4	5
11	Tugas dan Wewenang DPRD	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga TUGAS DAN WEWENANG DPRD Pasal 23</p> <p>DPRD mempunyai tugas dan wewenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati; b. membahas dan membenkan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau Pemberhentian; e. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati; 	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan Perda dan peraturan bupati; b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (3) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tugas Dan Wewenang DPRD Pasal 23</p> <p>DPRD mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati; b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati; c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian; e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana Perjanjian Internasional di daerah; 	Pasal 23 disempurnakan.

1	2	3	4	5
<p>12</p>	<p>Hak dan Kewajiban Anggota DPRD</p>	<p>f. membenkan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana Perjanjian Internasional di daerah; g. membenkan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; i. membenkan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama PELAKSANAAN HAK DPRD Pasal 24</p> <p>(1) DPRD mempunyai hak : a. interpelasi; b. angket, dan c. menyatakan pendapat. (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bermegara. (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket.</p>	<p>f. membenkan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; h. membenkan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI HAK DPRD Pasal 24</p> <p>(1) DPRD mempunyai hak : a. interpelasi; b. angket; dan c. menyatakan pendapat. (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bermegara. (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket.</p>	<p>Judul Bab VI dan Pasal 24 disempurnakan.</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan berasal lebih dari 1 (satu) Fraksi.</p> <p>(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemda yang akan dimintai keterangan; b. alasan Permintaan Keterangan oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD. <p>(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.</p> <p>(5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.</p> <p>(6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD. <p>(7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna.</p> <p>(8) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.</p> <p>(9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari ½ (setengah) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (setengah) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan berasal lebih dari 1 (satu) Fraksi.</p> <p>(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemda yang akan dimintai keterangan; b. alasan Permintaan Keterangan oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD. <p>(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.</p> <p>(5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.</p> <p>(6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD. <p>(7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna.</p> <p>(8) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.</p> <p>(9) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.</p>	<p>Pasal 25 ayat (9) disempurnakan.</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan berasal lebih dari 1 (satu) Fraksi.</p> <p>(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan atau diberikan nomor pokok dan Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. alasan Penyelidikan.</p> <p>(4) Pembicaraan mengenai usul Penggunaan Hak Angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.</p> <p>(5) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan menjadi Hak Angket DPRD apabila yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan Persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.</p> <p>(6) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.</p> <p>(7) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.</p> <p>(8) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.</p> <p>(9) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud ayat (1), DPRD membentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi DPRD dengan Keputusan DPRD, dan bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna DPRD.</p> <p>(10) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan berasal lebih dari 1 (satu) Fraksi.</p> <p>(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan atau diberikan nomor pokok dan Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. alasan Penyelidikan.</p>	<p>Pasal 27 ayat (4) s.d ayat (10) dijadikan Pasal baru/pasal tersendiri.</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Panitia Angket DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dapat memanggil Pejabat pemerintah daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk membenarkan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Pembicaraan mengenai usul Penggunaan Hak Angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.</p> <p>(2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan menjadi Hak Angket DPRD apabila dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan Persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.</p> <p>(3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.</p> <p>(4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.</p> <p>(5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.</p> <p>(2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud ayat (1), DPRD membentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi DPRD dengan Keputusan DPRD.</p> <p>(3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Panitia Angket DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dapat memanggil Pejabat pemerintah daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk membenarkan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29 disempurnakan.</p>

1	2	3	4	5
		<p>(2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi/kabupaten/kota yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi/kabupaten/kota telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Apabila hasil penyelidikan Bupati dan/atau Wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Bupati dan/atau Wakil Bupati yang bersangkutan dari jabatannya.</p> <p>(3) Apabila keputusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati yang bersangkutan dari jabatannya.</p> <p>(4) Apabila keputusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan/atau Wakil Bupati tidak bersalah, Menteri Dalam Negeri mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Bupati dan/atau Wakil Bupati.</p>	<p>(2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi/kabupaten/kota telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Apabila hasil penyelidikan Bupati dan/atau Wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Bupati dan/atau Wakil Bupati yang bersangkutan dari jabatannya.</p> <p>(3) Apabila keputusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati yang bersangkutan dari jabatannya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.</p>	<p>Pasal 28 disempurnakan</p> <p>Tambahkan Pasal baru sesuai ketentuan Pasal 19 PP Nomor 16 Tahun 2010</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.</p> <p>(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditanda tangani oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :</p> <p>a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau</p> <p>b. materi hasil pelaksanaan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Setiap Anggota DPRD sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.</p> <p>(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian.</p> <p>(4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.</p> <p>(5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atau usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.</p> <p>(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditanda tangani oleh para pengusul dan diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :</p> <p>a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; atau</p> <p>b. materi hasil pelaksanaan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.</p> <p>(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.</p> <p>(4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.</p> <p>(5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atau usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	<p>Pasal 30 ayat (3) huruf b disempurnakan</p> <p>Pasal 33 ayat (1), (3) dan ayat (4) disempurnakan.</p>

1	2	3	4	5
13	Hak Protokoler, Keuangan dan Administrasi	<p>(6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota. <p>(7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.</p> <p>(8) Rapat Paripurna memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi Prakarsa DPRD.</p> <p>(9) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 8 Hak Protokoler, Keuangan dan Administrasi Pasal 40</p> <p>(1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai Hak Protokoler, Keuangan dan Administrasi.</p> <p>(2) Hak Protokoler, Keuangan dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p>	<p>(6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota. <p>(7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.</p> <p>(8) Rapat Paripurna memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi Prakarsa DPRD.</p> <p>(9) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 8 Hak Protokoler, Keuangan dan Administrasi Pasal 40</p> <p>(1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai Hak Protokoler, Keuangan dan Administrasi.</p> <p>(2) Hak Protokoler, Keuangan dan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.</p> <p>(4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan pemerintah.</p>	Pasal 40 disempurnakan dengan menambahkan ayat (3) dan (4) baru.
14	Pemberhentian, penggantian antar waktu dan pemberhentian sementara	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. 	Pasal 42 ayat (2) huruf c dan huruf f disempurnakan.

1	2	3	4	5
		<p>(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD; dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; tidak menghadiri Rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut – turut tanpa alasan yang sah; diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum; melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau menjadi Anggota Partai Politik lain. <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.</p>	<p>(2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD; dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; tidak menghadiri Rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut – turut tanpa alasan yang sah; diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; tidaklah memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau menjadi Anggota Partai Politik lain. <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43 disempumakan.</p>

1	2	3	4	5
		<p>(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.</p> <p>(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur.</p> <p>(4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.</p> <p>(5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dari Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.</p> <p>(2) Keputusan Badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada Rapat Paripurna.</p> <p>(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.</p>	<p>(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur <u>sebagai wakil pemerintah pusat</u> melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.</p> <p>(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur <u>sebagai wakil pemerintah pusat</u>.</p> <p>(4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur <u>sebagai wakil pemerintah pusat</u>.</p> <p>(5) Gubernur <u>sebagai wakil pemerintah pusat</u> meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dari Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.</p> <p>(2) Keputusan Badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada Rapat Paripurna.</p> <p>(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 44 ayat (5), (6) dan ayat (7) disempumakan.</p>

1	2	3	4	5
		<p>(4) Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.</p> <p>(5) Dalam hal Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari Pimpinan.</p> <p>(6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.</p> <p>(7) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD atau Keputusan Pimpinan Partai Politik tentang pemberhentian Anggotanya dari Bupati.</p>	<p>(4) Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.</p> <p>(5) Dalam hal Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur <u>sebagai wakil pemerintah pusat</u> melalui Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari Pimpinan <u>Partai Politik untuk memperoleh Peresmian Pemberhentian</u>.</p> <p>(6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur <u>sebagai wakil pemerintah pusat</u>.</p> <p>(7) Gubernur <u>sebagai wakil pemerintah pusat</u> meresmikan pemberhentian <u>anggota DPRD</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD atau Keputusan Pimpinan Partai Politik tentang pemberhentian Anggotanya dari Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), badan kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.</p>	<p>Tambahkan Pasal baru yang mengatur tentang pelaksanaan penyelidikan.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon Pengganti Antar Waktu kepada KPU Kabupaten dengan melampirkan fotocopy daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir dengan tembusan kepada Partai Politik yang bersangkutan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon Pengganti Antar Waktu kepada KPU Kabupaten.</p> <p>(2) KPU Kabupaten menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu kepada Pimpinan DPRD paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD.</p>	<p>Pasal 46 disempumakan, ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) jadikan pasal baru.</p>

1	2	3	4	5
		<p>(2) KPU Kabupaten menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon Pengganti Antar Waktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon Pengganti Antar Waktu kepada Gubernur melalui Bupati untuk disesuaikan pemberhentian dan pengangkatannya.</p> <p>(4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu dan atau menyampaikan nama Pengganti Antar Waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) atau ayat (2) Pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur melalui Bupati.</p> <p>(5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), Bupati mengusulkan Pengganti Antar Waktu kepada Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.</p> <p>(6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan Penggantian Antar Waktu dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD.</p> <p>(7) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur meresmikan penggantian antar waktu Anggota DPRD berdasarkan pembentahan dari Pimpinan DPRD.</p> <p>(8) Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.</p> <p>(9) Dalam hal pemberhentian antar waktu Anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa Jabatan Anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian Anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.</p> <p>(10) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kosong sampai dengan akhirnya masa jabatan anggota DPRD.</p>	<p>(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon Pengganti Antar Waktu dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon Pengganti Antar Waktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.</p> <p>(4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu dan atau menyampaikan nama Pengganti Antar Waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) atau ayat (2) Pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon Pengganti Antar Waktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.</p> <p>(5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang dibentuk dan nama Pengganti Antar Waktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.</p> <p>(6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama Pengganti Antar Waktu dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD.</p> <p>(7) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6.</p> <p>(8) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan penggantian antar waktu Anggota DPRD berdasarkan pembentahan dari Pimpinan DPRD.</p>	

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. <p>(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.</p> <p>(3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada Bupati.</p> <p>(4) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur.</p> <p>(5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (4).</p> <p>(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.</p> <p>(7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Dalam hal pemberhentian antar waktu Anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa Jabatan Anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian Anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.</p> <p>(3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kosong sampai dengan akhinya masa jabatan anggota DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara <u>paling singkat 5</u> (lima) tahun atau lebih; atau b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. 	<p>Pasal 48:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ayat (1) disempurnakan. - Ayat (2) s.d ayat (7) dijadikan pasal tersendiri/pasal baru.

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak hormat sebagai anggota DPRD.</p> <p>(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur <u>sebagai wakil pemerintah pusat</u> melalui Bupati.</p> <p>(2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada Bupati.</p> <p>(3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur <u>sebagai wakil pemerintah pusat</u>.</p> <p>(4) Gubernur <u>sebagai wakil pemerintah pusat</u> memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (3).</p> <p>(5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.</p> <p>(6) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan <u>sebagai anggota DPRD</u>.</p> <p>(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali.</p>	<p>Pasal 50 disempumakan.</p>

1	2	3	4	5
15	Alat Kelengkapan DPRD	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur untuk anggota DPRD.</p> <p>(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur, untuk anggota DPRD dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. disangka melakukan tindak pidana khusus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Alat kelengkapan DPRD Kabupaten terdiri atas :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pimpinan;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Badan Musyawarah;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Komisi;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Badan Kehormatan;</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Badan Anggaran;</p> <p style="margin-left: 20px;">f. Badan Legislasi Daerah dan</p> <p style="margin-left: 20px;">g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.</p> <p>(2) Kepemimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat.</p> <p>(4) Komisi, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali harus menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilakukan dan rencana kegiatan yang akan dijalankan 3 (tiga) bulan kedepan kepada Pimpinan Dewan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Alat kelengkapan DPRD Kabupaten terdiri atas :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pimpinan;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Badan Musyawarah;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Komisi;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Badan Kehormatan;</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Badan Anggaran;</p> <p style="margin-left: 20px;">f. Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;dan</p> <p style="margin-left: 20px;">g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.</p> <p>(2) Kepemimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.</p> <p>(3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh Tim Pakar/Tim Ahli.</p>	<p>Pasal 51 dihilangkan.</p> <p>Pasal 52 ayat (1) huruf f dan ayat (3) disempurnakan serta ayat (4) dihilangkan.</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi. (3) Jumlah komisi-komisi sebagaimana dimaksud sebanyak 3 (tiga) Komisi. (4) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama. (5) Penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi dan perpindahan ke komisi-komisi didasarkan atas usul Fraksinya. (6) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi, dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD. (7) Penempatan anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke komisi lain, didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. (8) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat Anggota Komisi yang digantikan. (9) Masa tugas anggota DPRD dalam komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun. <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Komisi mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah; b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Keputusan DPRD; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan masyarakat sesuai dengan bidang komisi masing-masing; d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD; e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah; g. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD; h. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat; i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi 	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi. (3) Jumlah komisi-komisi sebagaimana dimaksud sebanyak 3 (tiga) Komisi. (4) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama. (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi, dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD. (6) Penempatan anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke komisi lain, didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. (7) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat Anggota Komisi yang digantikan. (8) Masa tugas anggota DPRD dalam komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun. <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Komisi mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan Rancangan Keputusan DPRD; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi; d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD; e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat; f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah; g. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD; h. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat; i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi 	<p>Pasal 55 ayat (5) dihilangkan.</p> <p>Pasal 57 huruf a dan c disempumakan.</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Badan Anggaran mempunyai tugas :</p> <p>a....</p> <p>b.dst huruf e;</p> <p>e memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam Penyusunan Anggaran Belanja DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kelima BADAN LEGISLASI DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Badan Legislati Daerah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Susunan dan keanggotaan Badan Legislati Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.</p> <p>(2) Jumlah Anggota Badan Legislati Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota Komisi.</p> <p>(3) Jumlah Anggota Badan Legislati Daerah setara dengan jumlah anggota satu Komisi di DPRD yang bersangkutan.</p> <p>(4) Anggota Badan Legislati Daerah diusulkan masing-masing Fraksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Pimpinan Badan Legislati Daerah terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Legislati Daerah berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat;</p> <p>(2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Legislati Daerah bukan Anggota.</p> <p>(3) Masa jabatan Pimpinan Badan Legislati Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.</p> <p>(4) Masa keanggotaan Badan Legislati Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Badan Anggaran mempunyai tugas :</p> <p>a....</p> <p>b.dst huruf e;</p> <p>f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam Penyusunan Anggaran Belanja DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kelima Badan Pembentukan Peraturan Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.</p> <p>(2) Jumlah Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota Komisi.</p> <p>(3) Jumlah Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota satu Komisi di DPRD yang bersangkutan.</p> <p>(4) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing Fraksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat;</p> <p>(2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah bukan Anggota.</p> <p>(3) Masa jabatan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.</p> <p>(4) Masa keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran.</p>	<p>Pasal 66 huruf d diubah menjadi huruf f.</p> <p>Judul Bagian Kelima dan Pasal 67 disempumakan.</p> <p>Pasal 68 disempurnakan.</p> <p>Pasal 67 disempumakan.</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Badan Legislasi bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; b. koordinasi untuk menyusun program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah; c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; d. melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah tersebut kepada Pimpinan DPRD; e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah; f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan, materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; g. membenarkan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; h. membuat laporan kinerja pada akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. 	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; b. koordinasi untuk menyusun program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah; c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan; d. melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah tersebut kepada Pimpinan DPRD; e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program pembentukan peraturan daerah; f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan, materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; g. membenarkan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; h. membuat laporan kinerja pada akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. 	<p>Pasal 70 disempumakan.</p>
16	Persidangan, Rapat Dan Pengambilan Keputusan	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota. (2) Tahun Sidang dibagi dalam 3 (tiga) Masa Sidang. (3) Masa persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses. (4) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. (5) Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan/kelompok untuk mengunjungi Daerah Pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. 	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota. (2) Tahun Sidang dibagi dalam 3 (tiga) Masa Sidang. (3) Masa persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses. (4) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. (5) Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan/kelompok untuk mengunjungi Daerah Pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. 	<p>Pasal 72 ayat (8) disempumakan.</p>

1	2	3	4	5
		<p>(6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.</p> <p>(7) Selama masa reses berlangsung, tidak dilakukan Rapat oleh Alat Kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.</p> <p>(8) Kegiatan dan jadwal acara kegiatan reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan dari Badan Musyawarah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Hari kerja DPRD ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.</p> <p>(2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. hari Senin sampai dengan Hari Kamis: Jam 07.30 - 16.00 WIB, Waktu istirahat: Jam 12.00 - 13.00 WIB;</p> <p>b. hari Jum'at: Jam 07.30 - 16.30 WIB, Waktu istirahat: Jam 11.30 - 13.00 WIB</p>	<p>(6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.</p> <p>(7) Selama masa reses berlangsung, tidak dilakukan Rapat oleh Alat Kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.</p> <p>(8) Jadwal dan kegiatan selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan dari Badan Musyawarah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Hari dan jam kerja DPRD adalah:</p> <p>a. hari Senin s.d Kamis, Pukul 07.30 s.d 16.00 WIB;</p> <p>b. istirahat jam 12.00 s.d 13.00 WIB;</p> <p>c. hari Jum'at Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB; dan</p> <p>d. istirahat jam 11.30 s.d 13.00 WIB.</p> <p>(2) Hari dan Jam Rapat DPRD adalah:</p> <p>a. hari Senin s.d Kamis Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB; Hari Jum'at Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB dan Pukul 13.00 s.d 16.00 WIB; dan</p> <p>b. apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, Rapat dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB – selesai.</p> <p>(3) Rapat dilaksanakan digedung DPRD.</p> <p>(4) Dalam hal Rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena Kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.</p>	<p>Pasal 81 disempumakan, disesuaikan dengan Keppres Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.</p>
17	Tata Cara Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan program legislasi daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.</p> <p>(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.</p> <p>(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program pembentukan peraturan daerah.</p>	<p>Pasal 88 disempumakan dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 15 Permendagri Nomor 1 Tahun 2014.</p>

1	2	3	4	5
		<p>(4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar program legislasi daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Legislasi.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan / atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.</p>	<p>(4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar program pembentukan peraturan daerah.</p> <p>(5) Rancangan Peraturan Daerah diluar program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. APBD; c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan peraturan daerah ditetapkan; e. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; f. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa; g. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; h. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan i. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh badan pembentukan peraturan daerah dan bagian hukum. <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.</p>	<p>Pasal 89 disempumakan frase "Legislasi Daerah" diubah menjadi frase 'Pembentuk Peraturan Daerah'.</p>

1	2	3	4	5
		<p>(4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rapat Paripurna DPRD.</p> <p>(5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.</p> <p>(6) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :</p> <ol style="list-style-type: none"> pengusul memberikan penjelasan; fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. <p>(7) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> persetujuan; persetujuan dengan perubahan; dan penolakan. <p>(8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi Daerah atau Panitia Khusus untuk menyempumakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.</p> <p>(9) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.</p> <p>(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p>	<p>(4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rapat Paripurna DPRD.</p> <p>(5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.</p> <p>(6) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :</p> <ol style="list-style-type: none"> pengusul memberikan penjelasan; fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. <p>(7) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> persetujuan; persetujuan dengan perubahan; dan penolakan. <p>(8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi Komisi, Gabungan Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Panitia Khusus untuk menyempumakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.</p> <p>(9) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.</p> <p>(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p>	<p>Pasal 92 ayat (3) disempumakan.</p>

1	2	3	4	5
		<p>(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <p>a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah; 3. pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan 4. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi; <p>b. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi Daerah atau Pimpinan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah; 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati; <p>c. pembahasan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.</p> <p>(4)dst (5)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.</p> <p>(3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan-alasan penarikannya.</p> <p>(4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan-alasan penarikannya.</p> <p>(5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara DPRD dan Bupati dengan disertai persetujuan bersama.</p> <p>(6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali.</p>	<p>(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <p>a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah; 2. pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi; <p>b. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Pimpinan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah; 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati; <p>c. pembahasan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.</p> <p>(4)dst (5)</p> <p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.</p> <p>(2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.</p> <p>(3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.</p> <p>(4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.</p> <p>(5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.</p> <p>(6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.</p>	<p>Pasal 93 disempumakan.</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.</p> <p>(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.</p> <p>(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.</p> <p>(5) Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.</p> <p>(6) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Peraturan Daerah setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.</p> <p>(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.</p> <p>(3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.</p> <p>(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.</p> <p>(5) Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.</p> <p>(6) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan <u>RPJP, RPJM, Pembentukan Desa, Kelembagaan Daerah, APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah</u> sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Peraturan Daerah setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus disampaikan kepada Gubernur <u>sebagai wakil pemerintah pusat</u> sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 95 ayat (6) dan ayat (7) disempurnakan.</p>
18	Sistem Pendukung DPRD	<p style="text-align: center;">Bagian Pertama SEKRETARIAT DPRD Pasal 104</p> <p>(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat Dewan yang susunan dan organisasi tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD.</p> <p>(2) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas <u>perintah</u> Pimpinan DPRD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Judul Bagian Pertama dihilangkan. - Pasal 104 ayat (1) disempurnakan dan dijadikan ayat baru. - Ayat (3) dihilangkan.

1	2	3	4	5
19	Pakaian Anggota DPRD	<p>(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Pertimbangan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.</p> <p>(4) Sekretaris DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(5) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tugas DPRD dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(6) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Pakaian Rapat Anggota DPRD Kabupaten Mesuji ;</p> <p>a. Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sipil Harian dalam hal Rapat direncanakan tidak mengambil keputusan DPRD; 2. Sipil Resmi dalam hal Rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD. <p>b. Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional dan bagi wanita berpakaian kebaya Nasional;</p> <p>c. Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian;</p> <p>d. Dalam acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai Pakaian Adat/Daerah;</p> <p>(2) Pakaian Kerja Harian Anggota DPRD Kabupaten Mesuji:</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Hari Senin - Rabu : Pakaian Sipil Harian c. Hari Kamis - Jumat : Pakaian Batik Lampung 	<p>(4) Sekretaris DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>(5) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tugas DPRD dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(6) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Pakaian Rapat Anggota DPRD Kabupaten Mesuji:</p> <p>a. dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Pakaian</u> Sipil Harian dalam hal Rapat direncanakan tidak mengambil keputusan DPRD; 2. <u>Pakaian</u> Sipil Resmi dalam hal Rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD. <p>b. dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional dan bagi wanita berpakaian kebaya Nasional;</p> <p>c. dalam melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian;</p> <p>d. dalam acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai Pakaian Adat/Daerah;</p> <p>(2) Pakaian Kerja Harian Anggota DPRD Kabupaten Mesuji:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hari Senin - Rabu : Pakaian Sipil Harian b. hari Kamis - Jumat : Pakaian Batik Lampung 	<p>Pasal 106 ayat (1) huruf a dan huruf c disempurnakan.</p>

1	2	3	4	5
20	Ketentuan Penutup	<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.</p>	Pasal 108 disempurnakan.
21	Penetapan dan Pengundangan	<p>Ditetapkan di Mesuji pada tanggal 2014</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI KETUA,</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p>Ditetapkan di Mesuji pada tanggal 2014</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI KETUA,</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>Diundangkan di Mesuji pada tanggal2014</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN NOMOR ...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Frase "pada tanggal2014" tidak perlu digaris bawah. - Tambahkan kolom penandatanganan pejabat yang mengundangkan dan pengundangnya. - Nama pejabat yang menetapkan tanpa pangkat dan gelar.

